

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori dari teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian, seperti teori keagenan, teori akuntansi positif, serta teori-teori yang berkaitan dengan variabel dependen dan variabel independen yang ada dalam penelitian ini yaitu *transfer pricing*, profitabilitas, *tunneling incentive*, *debt covenant*, dan *tax haven country*.

Bab ini juga akan melampirkan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Setelah itu, ada kerangka pemikiran yang menjelaskan hubungan setiap variabel yang akan diteliti, agar dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca. Pada bagian akhir, peneliti akan menentukan hipotesis, yaitu kesimpulan temporer dari permasalahan yang kemudian akan diuji dan dibuktikan dalam penelitian.

#### A. LANDASAN TEORI

##### 1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan merupakan hubungan keagenan yang terdapat kontrak dengan satu orang atau lebih (*principal*) yang melibatkan orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa layanan jasa mereka dengan melakukan pendelegasian beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada *agent*. *Agent* sebagai manajemen perusahaan bertanggung jawab atas mengoptimalkan keuntungan *principal* sebagai pemegang saham (Jensen & Meckling, 1976).

Jumaidi et al., (2017) teori keagenan mengasumsikan bahwa pada setiap individu dimotivasi oleh kepentingannya sendiri, sehingga sering terjadi konflik kepentingan antara pemegang saham (*principal*) dan manajemen (*agent*).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pemegang saham termotivasi untuk mensejahterakan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat. Sedangkan tindakan manajer selaku *agent* termotivasi untuk memaksimalkan kebutuhan *financial* dan psikologinya, dengan memperoleh investasi, pinjaman maupun kontrak kompensasi. Adanya dua kepentingan yang berbeda dan berlawanan sehingga memunculkan pertentangan antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan individu. Kedua belah pihak menginginkan keuntungan yang lebih untuk mempertahankan tingkat kemakmuran sesuai yang mereka kehendaki.

Masalah keagenan dapat muncul dengan beberapa faktor yang memungkinkan terjadinya konflik antara pemegang saham dengan manajer. Salah satunya terjadi ketidaksesuaian informasi yang didapatkan oleh kedua belah pihak. Dimana pemegang saham mayoritas memberikan kekuasaan penuh kepada manajemen untuk mengatur aktiva perusahaan yang dapat memberikan keputusan terbaik untuk pemegang saham. Sehingga manajer mempunyai informasi lebih banyak daripada pemegang saham. Akan tetapi, pemegang saham mayoritas dapat mempengaruhi manajer perusahaan untuk melakukan keputusan praktik *transfer pricing* yang berlebihan. Tindakan tersebut membuat pemegang saham minoritas tidak mendapatkan hak dividen yang seharusnya. Akibatnya, hal tersebut memunculkan masalah keagenan antara manajemen dengan pemegang saham dan pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Colgan dalam Mispiyanti (2015) Disebutkan beberapa faktor yang dapat menyebabkan masalah keagenan, yaitu:

1) Moral hazard

Faktor ini biasanya terjadi di perusahaan besar dan sangat kompleks dimana seorang manajer melakukan aktivitas yang berada diluar pengetahuan pemegang saham dan pemberi pinjaman.

Pemegang saham tidak mungkin memantau aktivitas manajer setiap hari untuk memastikan bahwa manajer bekerja sesuai keinginan pemegang saham. Dengan demikian, pengelola (manajer) dapat melakukan aktivitas tanpa sepengetahuan pemegang saham yang berusaha melanggar kontrak yang telah disepakati.

2) Masalah horizon waktu

Konflik ini muncul karena kondisi arus kas yang kritis. Dimana pemegang saham lebih menekankan arus kas untuk masa depan yang kondisi arus kas belum pasti, sedangkan manajemen menekankan kepada hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan mereka.

3) Penghindaran risiko manajerial

Masalah ini muncul ketika adanya batasan diversifikasi portofolio terkait dengan pencapaian laba pada kinerja manajemen, sehingga manajer berusaha meminimalkan risiko pada saham perusahaan dengan membuat keputusan investasi yang dapat meningkatkan resiko.



## 2. Teori Akuntansi Positif (*Positive Accounting Theory*)

Dalam Wulandari, D. S. (2022) menurut Watts & Zimmerman (1986) teori akuntansi positif menggambarkan perilaku manajemen perusahaan dalam menyusun laporan keuangan dengan menjelaskan praktik akuntansi perusahaan dan memprediksi kebijakan mana yang akan dipilih manajer dimasa depan dalam kondisi tertentu. Memiliki kebijakan dan praktik akuntansi yang tepat adalah penting bagi perusahaan yang menyiapkan laporan keuangan. Oleh karena itu, dalam menentukan kebijakan akuntansi, penerapannya tidak terlepas dari pihak berwenang dan pemangku kepentingan yang kompeten dalam penyusunan laporan keuangan.

Tujuan utama teori akuntansi positif dalam akuntansi adalah untuk menjelaskan dan meprediksi keputusan manajerial standar melalui analisis biaya dan manfaat untuk mengungkapkan informasi keuangan tertentu yang terkait dengan dengan berbagai individu dan alokasi sumber daya ekonomi yang berbeda. Teori akuntansi positif didasarkan pada asumsi bahwa manajer, pemegang saham, dan aparat pengatur berusaha memaksimalkan utilitas mereka, yang berhubungan langsung dengan kompensasi dan kesejahteraan mereka. Pilihan kebijakan akuntansi yang dibuat oleh beberapa kelompok ini bergantung pada perbandingan biaya dan manfaat relatif dari kebijakan akuntansi alternatif untuk memaksimalkan manfaatnya (Setijaningsih, 2012).

Teori akuntansi positif dapat dijadikan acuan untuk menjelaskan kebijakan akuntansi yang dipilih oleh manajer untuk membantu mereka memaksimalkan keuntungan mereka dan mendapatkan bonus yang ditetapkan oleh pemilik perusahaan secara keseluruhan, teori akuntansi positif juga dapat

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

digunakan oleh manajer untuk menentukan laba bersih setinggi mungkin (Saraswati & Sujana, 2017).

Menurut Watts dan Zimmermen dalam Wiratama & Asri (2020) menyatakan bahwa ada tiga hipotesis manajemen laba, yaitu:

- 1) Hipotesis Rencana Bonus, hipotesis ini menunjukkan bahwa manajer akan memilih kebijakan akuntansi yang menggeser laba masa depan ke periode saat ini untuk mendapatkan bonus.
- 2) Hipotesis Perjanjian Hutang, hipotesis ini menyatakan bahwa untuk manajemen perusahaan yang melanggar perjanjian hutang akan memiliki peluang untuk memilih kebijakan akuntansi yang menggeser laba masa depan ke periode sekarang. Hal ini akan meningkatkan laba bersih dan pada akhirnya menghindari kesalahan teknis.
- 3) Hipotesis Biaya Politik, hipotesis ini menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas cenderung menggeser laba dari periode sekarang ke periode mendatang untuk menghindari biaya politik.

Teori akuntansi positif ini sebagai panduan untuk pengambilan keputusan dalam mengevaluasi dampak kebijakan manajer untuk menghadapi kondisi tertentu. Dari ketiga hipotesis diatas, dapat membentuk komponen penting yang akan mengarah pada prediksi perusahaan untuk melakukan kegiatan *transfer pricing* agar dapat menghemat pengeluaran pajak dan juga menggunakan beberapa alternatif kebijakan akuntansi, sehingga dapat diuji secara empiris.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### 3. *Transfer Pricing*

*Transfer pricing* adalah strategi yang digunakan untuk bersaing di pasar global dengan sumber daya yang terbatas. Strategi ini melibatkan pendapatan dari perusahaan di negara dengan tarif pajak yang relatif lebih tinggi dialihkan ke perusahaan di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah (Supriyati et al., 2021). Sementara itu menurut Cahyadi & Noviani (2018) kegiatan praktik *transfer pricing* pada perusahaan multinasional didorong oleh alasan pajak dan juga bukan pajak. Praktik *transfer pricing* sering digunakan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Peningkatan beban pajak mendorong perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan harapan dapat mengurangi beban pajaknya. Definisi lain pada *Transfer Pricing* menurut Feinschreiber dalam Suntari & Mulyani (2020) dalam perspektif pajak merupakan kebijakan harga dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa (afiliasi).

Akan tetapi, konsep *transfer pricing* sering dipandang sebagai hal yang negatif (*abuse of transfer pricing*), yaitu pengalihan penghasilan kena pajak untuk mengurangi total beban pajak dari grup perusahaan multinasional yang sama ke negara-negara dengan tarif pajak yang rendah. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing* merupakan kegiatan menetapkan harga transfer dengan tidak wajar yaitu memperkecil jumlah pajak yang terutang (Darussalam et al., 2013:9).

Harga transfer yang tidak wajar tersebut dapat dilakukan pada (Anang Mury, 2011:228):

- a. Harga penjualan.

#### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- b. Harga pembelian.
- c. Alokasi biaya administrasi dan umum atau *overhead cost*.
- d. Pembebanan bunga atas pemberian pinjaman oleh pemegang saham atau *shareholders loans*.
- e. Pembayaran sewa, royalti, lisensi, *franchise*, komisi, imbalan ata jasa teknik, imbalan atas jasa manajemen, dan imblan atas jasa lainnya.
- f. Pembelian harta perusahaan oleh pemegang saham yang memiliki hubungan istimewa namun dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar.
- g. Penjualan melalui pihak ketiga kepada pihak di luar negeri yang kurang atau tidak mempunyai substansi usaha (*letter box company, dummy company, dan re invoicing center*).

Oleh karena itu, pedoman *OECD Guidelines* menerapkan konsep prinsip kewajaran (*arm's length*) untuk mengatasi praktik *transfer pricing* pada perusahaan multinasional di berbagai negara. Peraturan perpajakan di Indonesia pada praktik *transfer pricing* menggunakan metode *transfer pricing* yang sesuai dengan ketentuan dari *OECD Guidelines* (Anang Mury, 2011:217), yaitu:

- 1) Metode Perbandingan Harga (*Comparable Uncontrolled Price /CUP*), menentukan harga *transfer pricing* pada tingkatan indikator harga (*price*). Metode ini merupakan metode perbandingan harga antara pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan membandingkan harga dalam transaksi yang dilakukan dengan harga barang atau jasa dalam transaksi pada kondisi atau keadaan yang sebanding. Penggunaan metode CUP dapat menggunakan data

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

pembandingan internal maupun eksternal dalam data harga wajar atau laba wajar.

- 2) Metode Harga Penjualan Kembali (*Resale Price Method /RPM*), merupakan metode harga penjualan kembali yang dilakukan untuk membandingkan harga dalam transaksi suatu produk. *Resale price* metode menentukan kewajaran harga atau laba pada tingkat laba kotor. Indikator (*profit level indicator*) yang digunakan adalah persentase laba kotor (*gross return on sales*).
- 3) Metode Biaya Plus (*Cost Plus Method /CPM*), menentukan harga *transfer pricing* pada tingkatan indikator harga pokok (*gross profit*). Metode ini merupakan metode penentuan harga transfer, yang dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa, atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa pada harga pokok penjualan yang telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Indikator yang digunakan adalah rasio *mark-up*.
- 4) Metode Pembagian Laba (*Profit Split Method /PSM*), metode pembagian laba adalah metode penentuan harga transfer berbasis laba transaksional. Dilakukan dengan mengidentifikasikan laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa tersebut, dengan menggunakan dasar yang dapat diterima secara ekonomi memberikan perkiraan pembagian laba yang selayaknya akan terjadi, dan akan tercermin dari kesepakatan antara pihak-pihak yang tidak

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



memiliki hubungan istimewa, dengan menggunakan metode kontribusi atau metode sisa pembagian laba.

- 5) Metode Laba Bersih Transaksional (*Transactional Net Margin Method /TNMM*), menggunakan *transfer pricing* pada tingkatan indikator laba usaha (*operating income*). Metode laba bersih transaksional adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan persentase laba bersih operasional terhadap biaya, penjualan, aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, atau persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak lain yang tidak memiliki hubungan istimewa, dengan persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa lainnya.

#### **© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

#### **4. Hubungan Istimewa**

Transaksi afiliasi adalah transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan tertentu. Adanya hubungan kekerabatan antar perusahaan memungkinkan terjadinya manipulasi harga transaksi diluar harga wajar (Nilasari & Setiawan, 2019). Menurut Marundha et al., (2020) hubungan istimewa adalah hubungan yang terjadi antara dua wajib pajak atau lebih yang mengakibatkan jumlah pajak penghasilan yang terutang diantara wajib pajak tersebut lebih kecil dari jumlah yang seharusnya terutang.

Adanya hubungan istimewa berpotensi mengarah pada penerapan harga yang tidak wajar, dimana kemampuan perusahaan untuk memperoleh

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



keuntungan dapat bergeser dari satu negara ke negara lain. Jika dalam suatu transaksi terdapat hubungan yang dapat mempengaruhi prinsip kewajaran harga, otoritas pajak dapat menghitung ulang harga yang seharusnya diperhitungkan. Kriteria umum adanya hubungan istimewa terdapat juga pada Pasal 9 Ayat (1) *OECD* Model dengan penjelasan yang menyatakan adanya keikutsertaan secara langsung atau tidak langsung dari suatu perusahaan atau badan yang melakukan transaksi antara pihak-pihak dalam manajemen, pengawasan dan modal pada pihak lainnya (Timbul Hamonangan 2019:267).

Pengertian hubungan istimewa menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 18 Ayat (4) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), bahwa hubungan istimewa dianggap ada apabila memenuhi salah satu atau lebih dari tiga kriteria sebagai berikut:

- a) Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir.
- b) Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung, atau
- c) Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan dan atau ke samping satu derajat.

## 5. Profitabilitas

Profitabilitas adalah rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba terkait dengan nilai penjualan, aset, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



modal sendiri. Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan selama periode tertentu. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba. Rasio ini sangat berkaitan dengan kelangsungan hidup perusahaan, sehingga diperlukan perhatian khusus (Shinta Rahma, 2018:61).

Profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Profitabilitas perusahaan dapat dinilai dengan cara yang berbeda, tergantung pada pendapatan dan aset atau modal yang akan dibandingkan. Rasio profitabilitas memiliki banyak manfaat tidak hanya bagi manajemen dan pemilik usaha, tetapi juga bagi pihak eksternal perusahaan, terutama yang terkait dengan perusahaan (Roslita, 2020).

Ada beberapa jenis rasio yang dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas, yaitu *Return on Assets Ratio (ROA)*, *Return on Equity Ratio (ROE)*, *Return on Investment (ROI)*, *Return on Sales Ratio* (Rasio Pengembalian Penjualan), *Return on Capital Employed* (Pengembalian Modal yang digunakan), *Margin Laba Kotor (Gross Profit Margin)*, *Margin Laba Bersih (Net Profit Margin)*, dan *Earning Per Share (EPS)*. Rasio Profitabilitas yang sering digunakan untuk menghitung kemampuan perusahaan diantaranya adalah *Return on Asset (ROA)*, *Return on Investment (ROI)*, *Return on Equity (ROE)*, *Gross Profit Margin*, *Net Profit Margin* (Sari & Ajengtiyas, 2021).

## © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### 6. *Tunneling Incentive*

*Tunneling* yaitu suatu perilaku pemegang saham mayoritas untuk mendahulukan kepentingan pribadi melalui pengalihan *assets* atau profit perusahaan, dengan mempertanggungjawabkan kepada pemegang saham

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



minoritas. *Tunneling incentive* dapat dilakukan dari strategi *merger* dan akuisisi oleh pemegang saham mayoritas atas pemegang saham minoritas. Sehingga kepemilikan saham dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan keputusan *transfer pricing* (Mintorogo & Djaddang, 2019).

Menurut Johnson et al, (2000) dalam Purwanto & Tumewu (2018) *Tunneling* adalah transfer *assets* dan keuntungan dari perusahaan untuk kepentingan pemegang saham mayoritas. Dalam penelitian Johnson terbukti bahwa di negara berkembang, pemegang saham mayoritas terlibat dalam praktik pengambilalihan atau *tunneling incentive* yang dilakukan terhadap pemegang saham minoritas. Menurut Purwanto & Tumewu (2018) contoh *tunneling* yaitu tidak membagikan deviden, menjual *assets* atau sekuritas dimiliki perusahaan ke perusahaan lain dengan harga dibawah harga pasar. Transaksi pihak terkait lebih umum digunakan untuk tujuan mentransfer *assets* daripada pembayaran deviden karena perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia harus mendistribusikan deviden kepada perusahaan induk dan pemegang saham minoritas lainnya. Pemegang saham minoritas di perusahaan sering kali dirugikan ketika harga transfer menguntungkan perusahaan induk atau pemegang saham mayoritas.

Ada dua bentuk *tunneling incentive* terjadi, yaitu pemegang saham pengendali dapat mengalihkan seluruh sumber daya perusahaan melalui transaksi terkait dan pemegang saham mayoritas dapat meningkatkan kepemilikannya di perusahaan tanpa mengalihkan *assets* melalui penerbitan saham atau transaksi lainnya (Indriaswari & Nita, 2018). Menurut mutamimah dalam Indriaswari & Nita (2018) ada dua jenis struktur kepemilikan yang mencerminkan konflik keagenan:

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Struktur kepemilikan yang tersebar, yaitu antara manajer dan pemegang saham

Struktur kepemilikan tersebar adalah para manajemen perusahaan mengendalikan operasi manajer perusahaan, sehingga mereka mengutamakan kepentingan perusahaan dibanding kepentingan pemegang saham. Dalam struktur kepemilikan ini, pemegang saham biasanya tidak mau melakukan monitoring, karena mereka harus menanggung semua biaya monitoring dan hanya memperoleh keuntungan sesuai dengan proporsi kepemilikan saham mereka.

2. Struktur kepemilikan terkonsentrasi,

Dimana kepemilikan terkonsentrasi pada hak pengendalian dan hak arus kas pada pihak tertentu (baik keluarga, pemerintah, maupun pihak yang menjadi pemegang saham pengendali). Pemegang saham mayoritas dalam struktur kepemilikan terkonsentrasi dapat melakukan monitoring dan mengarahkan manajemen perusahaan secara positif mempengaruhi pada keberhasilan kinerja perusahaan. Hal ini memungkinkan pemegang saham pengendali menyalahgunakan hak kendali mereka untuk keuntungan mereka sendiri dengan melakukan *tunneling* melalui transaksi pihak berelasi. Semakin besar kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali asing, maka semakin besar pula pengaruh pemegang saham pengendali asing dalam berbagai pengambilan keputusan perusahaan, termasuk kebijakan *transfer pricing*.

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 7. *Debt Covenant*

*Debt covenant* adalah perjanjian kontrak yang dibuat oleh kreditur kepada peminjam untuk membatasi kegiatan yang dapat mempengaruhi nilai pinjaman dan pembayaran kembali pinjaman (Cochran dalam Rosa Ria et al., 2017).

Menurut Akmaludin dalam Syahputri & Rachmawati (2021) kontrak hutang (*debt covenant*) adalah perjanjian untuk melindungi pemberi pinjaman dari tindakan operasi manajer yang bertentangan dengan kepentingan kreditur, seperti membagikan deviden yang berlebihan, atau mempertahankan ekuitas dibawah tingkat yang ditentukan. Semakin besar kemungkinan perusahaan untuk melanggar perjanjian hutangnya, sehingga semakin banyak manajemen akan cenderung memilih prosedur akuntansi yang dapat membawa keuntungan dari periode masa depan ke periode masa sekarang, karena hal ini dapat mengurangi resiko “*default*”.

*Debt covenant* dapat mempengaruhi keputusan perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*. Hipotesis kontrak hutang menyatakan bahwa perusahaan dengan rasio hutang yang tinggi lebih memilih menggunakan metode akuntansi yang meningkatkan keuntungan perusahaan menjadi semakin tinggi dan salah satu praktik perubahan laba adalah dengan *transfer pricing*, yaitu manajer akan melakukan pemilihan prosedur akuntansi melalui laporan perubahan laba dari periode masa depan ke periode sekarang (Mintorogo & Djaddang, 2019).

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 8. *Tax Haven Country*

Negara surga pajak (*tax haven country*) merupakan negara-negara yang menawarkan keringanan pajak sehingga dapat mengakibatkan penurunan pendapatan pajak pada negara-negara berkembang. Negara surga pajak memberikan kesempatan bagi warga negara asing untuk menghindari pajak di negara mereka dengan melayani kegiatan ilegal dan tidak secara efektif bertukar informasi pajak atas dasar hukum dan transparansi dalam kinerja kegiatan mereka (Chairil Anwar Pohan, 2018:196).

Menurut Syahputri & Rachmawati (2021) *tax haven countries* adalah negara yang mampu mendanai layanan publiknya sendiri meskipun negara tersebut mengenakan tarif pajak penghasilan nol atau bernilai normal. Menurut Ramadhan & Kustiani (2017) sebuah perusahaan dapat melakukan *transfer pricing* jika memiliki perusahaan afiliasi di negara *tax haven*.

*Tax haven country* adalah negara yang menawarkan pajak rendah tanpa mengenakan pajak apa pun pada perusahaan atau individual asing. *Tax haven country* ini merupakan surga tempat bagi wajib pajak untuk menghindari pemungutan pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan Pasal 18 Ayat (3c) menyebutkan bahwa yang dimaksud *tax haven country* adalah negara yang memberikan perlindungan pajak yang mempunyai hubungan istimewa.

Dengan adanya penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 Pasal 2 Ayat (1) terkait tambahan dokumen transaksi yang dilakukan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa, maka pengungkapan dalam transaksi bersifat transparan. Adapun dokumen penentuan harga transfer terdiri dari:

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- a. Dokumen induk (*Master File*)
- b. Dokumen lokal (*Local File*)
- c. Laporan per negara (*Country by Country Report*)

Pada dokumen induk dan lokal wajib diselenggarakan berdasarkan data dan informasi pada saat melakukan transaksi afiliasi, dilaporkan paling lambat 4 bulan setelah akhir masa tahun pajak. Sedangkan, untuk laporan per negara atau *CbCR* dilaporkan paling lambat 12 bulan setelah akhir masa tahun pajak (Kartika Putri Kumalasari & Nurlita, 2020:117).

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**B. PENELITIAN TERDAHULU**

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian penulis yaitu *transfer pricing*, terlihat pada tabel di bawah.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

NO.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Jurnal	Variabel Y	Variabel X	Hasil Penelitian
1.	Rahayu et al., (2020)	Pengaruh Beban Pajak, <i>Exchange Rate</i> , <i>Tunneling Incentive</i> , Profitabilitas dan <i>Leverange</i> Terhadap Keputusan <i>Transfer Pracing</i>	<i>Transfer Pricing</i>	X1: Beban Pajak X2: <i>Exchange Rate</i> X3: <i>Tunneling Incentive</i> X4: Profitabilitas	Beban Pajak dan Profitabilitas berpengaruh terhadap keputusan <i>Transfer Pricing</i> sedangkan <i>Exchange Rate</i> , <i>Tunneling Incentive</i> , dan <i>Leverange</i> tidak berpengaruh terhadap keputusan <i>Transfer Pricing</i>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



				X5: <i>Leverage</i>	
	<p>1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.</p> <p>2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>	<p>1. Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>2. Cledy &amp; Amin, (2020)</p> <p>Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan <i>Leverange</i> Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan <i>Transfer Pricing</i></p>	<p><i>Transfer Pricing</i></p> <p>X1: Pajak X2: Ukuran Perusahaan X3: Profitabilitas X4: <i>Leverange</i></p>	<p>Pajak dan Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan melakukan <i>Transfer Pricing</i> sedangkan</p> <p>Ukuran Perusahaan dan <i>Leverange</i> berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap keputusan melakukan <i>Transfer Pricing</i></p>
			<p>3. Junaidi &amp; Yuniarti. Zs, (2020)</p> <p>Pengaruh Pajak, <i>Tunneling Incentive</i>, <i>Debt Covenant</i> dan Profitabilitas Terhadap Keputusan Melakukan <i>Transfer Pricing</i></p>	<p><i>Transfer Pricing</i></p> <p>X1: Pajak X2: <i>Tunneling Incentive</i> X3: <i>Debt Covenant</i> X4: Profitabilitas</p>	<p>Pajak, <i>Debt Covenant</i> dan Profitabilitas berpengaruh positif terhadap keputusan <i>Transfer Pricing</i> sedangkan</p> <p><i>Tunneling Incentive</i> tidak berpengaruh positif terhadap <i>Transfer Pricing</i></p>
			<p>4. Prasetyo J., &amp; Mashuri, A. A. S. (2021)</p> <p>Pengaruh Pajak, Profitabilitas dan Kepemilikan Asing Terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i></p>	<p><i>Transfer Pricing</i></p> <p>X1: Pajak X2: Profitabilitas X3: Kepemilikan Asing</p>	<p>Pajak dan Profitabilitas tidak berpengaruh secara parsial terhadap <i>Transfer Pricing</i></p> <p>Kepemilikan Asing berpengaruh terhadap <i>Transfer Pricing</i></p>
			<p>5. Agustina, N. A. (2019)</p> <p>Pengaruh Pajak, Multinasionalitas, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Mekanisme Bonus, Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan <i>Transfer Pricing</i></p>	<p><i>Transfer Pricing</i></p> <p>X1: Pajak X2: Multinasionalitas X3: Ukuran Perusahaan X4: Profitabilitas X5: Mekanisme Bonus</p>	<p>Multinasionalitas dan Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap <i>transfer pricing</i></p> <p>Pajak, Profitabilitas, Mekanisme Bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>transfer pricing</i></p>
			<p>6. Maulani et al., (2021)</p> <p>Pengaruh Pajak dan <i>Tunneling Incentive</i></p>	<p><i>Transfer Pricing</i></p> <p>X1: Pajak</p>	<p>Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap</p>



<p>7.</p>	<p>Lutfia &amp; Sukirman, (2021)</p>	<p>Terhadap Indikasi Melakukan <i>Transfer Pricing</i> (Studi Kasus pada Perusahaan LQ-45 yang Terindeks Di Bursa Efek Indonesia)</p>		<p>X2: <i>Tunneling Incentive</i></p>	<p>indikasi <i>Transfer Pricing</i> sementara  <i>Tunneling Incentive</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>Transfer Pricing</i></p>
<p>7.</p>	<p>Lutfia &amp; Sukirman, (2021)</p>	<p><i>Leverange</i> Sebagai Pemoderasi pada <i>Transfer Pricing</i> yang Dipengaruhi <i>Tax Minimization</i>, <i>Bonus Mechanism</i>, dan <i>Tunneling Incentive</i></p>	<p><i>Transfer Pricing</i></p>	<p>X1: <i>Tax Minimization</i> X2: <i>Bonus Mechanism</i>, X3: <i>Tunneling Incentive</i></p>	<p><i>Tax Minimization</i> berpengaruh negatif terhadap keputusan <i>transfer pricing</i>, <i>Bonus Mechanism</i> tidak berpengaruh terhadap keputusan <i>transfer pricing</i>, dan <i>Tunneling Incentive</i> berpengaruh positif terhadap <i>Transfer Pricing</i>  <i>Leverange</i> tidak memoderasi pengaruh <i>tax minimization</i> dan <i>bonus mechanism</i> terhadap keputusan <i>Transfer Pricing</i> sedangkan <i>Leverange</i> memoderasi secara signifikan pengaruh <i>tunnelling incentive</i> terhadap <i>Transfer Pricing</i></p>
<p>8.</p>	<p>Andayani &amp; Sulistyawati, (2020)</p>	<p>Pengaruh Pajak, <i>Tunneling Incentive</i>, <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) dan Mekanisme Bonus Terhadap Indikasi <i>Transfer Pricing</i> pada Perusahaan Manufaktur</p>	<p><i>Transfer Pricing</i></p>	<p>X1: Pajak X2: <i>Tunneling Incentive</i> X3: <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) X4: Mekanisme Bonus</p>	<p>Pajak dan Mekanisme Bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap indikasi <i>Transfer Pricing</i> sedangkan  <i>Tunneling Incentive</i> dan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) berpengaruh signifikan terhadap indikasi <i>Transfer Pricing</i></p>

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>	<p>9. <b>Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b> Azzuhriyyah, A. A &amp; Kurnia, K. (2023)</p>	<p>Pengaruh <i>Tunneling Incentive</i>, <i>Intangible Asset</i>, dan <i>Debt Covenant</i> Terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i> dengan <i>Tax Minimization</i> Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2021)</p>	<p><i>Transfer Pricing</i></p>	<p>X1: <i>Tunneling Incentive</i> X2: <i>Intangible Asset</i> X3: <i>Debt Covenant</i></p>	<p><i>Tunneling Incentive</i> dan <i>Intangible Asset</i> secara parsial tidak berpengaruh terhadap <i>Transfer Pricing</i></p> <p><i>Debt Covenant</i> secara parsial berpengaruh negatif terhadap <i>Transfer Pricing</i></p>
<p>10.</p>	<p>Ayshinta et al., (2019)</p>	<p>Pengaruh <i>Tunneling Incentive</i>, Mekanisme Bonus dan <i>Exchange Rate</i> Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan <i>Transfer Pricing</i> (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017)</p>	<p><i>Transfer Pricing</i></p>	<p>X1: <i>Tunneling Incentive</i> X2: Mekanisme Bonus X3: <i>Exchange Rate</i></p>	<p><i>Tunneling Incentive</i> dan Mekanisme Bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan melakukan <i>Transfer Pricing</i></p> <p><i>Exchange Rate</i> berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan <i>Transfer Pricing</i></p>
<p>11.</p>	<p>Nuradila &amp; Wibowo (2018)</p>	<p><i>Tax Minimization</i> Sebagai Pemoderasi Hubungan antara <i>Tunneling Incentive</i>, <i>Bonus Mechanism</i> dan <i>Debt Covenant</i> Dengan</p>	<p><i>Transfer Pricing</i></p>	<p>X1: <i>Tunneling Incentive</i> X2: <i>Bonus Mechanism</i> X3: <i>Debt Covenant</i></p>	<p><i>Tunneling Incentive</i> dan <i>Debt Covenant</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>Transfer Pricing</i> sedangkan <i>Bonus Mechanism</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Transfer Pricing</i></p>



<p>1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>	<p>12. Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Keputusan <i>Transfer Pricing</i></p>			<p><i>Tax minimization</i> memoderasi secara signifikan pengaruh <i>tunnelling incentive</i> terhadap <i>Transfer Pricing</i> sedangkan  <i>Tax minimization</i> tidak memoderasi secara signifikan pengaruh <i>bonus mechanism</i> dan <i>debt covenant</i> terhadap <i>Transfer Pricing</i></p>
	<p>12. Azhar &amp; Setiawan, (2021)</p>	<p>Pengaruh <i>Tunneling Incentive, Mechanism Bonus</i> dan <i>Leverage</i> Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan <i>Transfer Pricing</i>. Pada Perusahaan Manufaktur, Perkebunan, dan Pertambangan</p>	<p><i>Transfer Pricing</i></p>	<p>X1: <i>Tunneling Incentive</i> X2: <i>Mechanism Bonus</i> X3: <i>Leverage</i></p>	<p><i>Tunneling Incentive</i> berpengaruh positif terhadap keputusan <i>Transfer Pricing</i>  <i>Mechanism Bonus</i> dan <i>Leverage</i> tidak berpengaruh positif terhadap <i>Transfer Pricing</i></p>
	<p>13. Aryati &amp; Harahap (2021)</p>	<p>Hubungan antara <i>Tunneling Incentive, Bonus Mechanism</i> dan <i>Debt Covenant</i> Terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i> Dengan <i>Tax Minimization</i> Sebagai Pemoderasi</p>	<p><i>Transfer Pricing</i></p>	<p>X1: <i>Tunneling Incentive</i> X2: <i>Bonus Mechanism</i> X3: <i>Debt Covenant</i></p>	<p><i>Tunneling Incentive</i> dan <i>Bonus Mechanism</i> tidak berpengaruh terhadap keputusan <i>Transfer Pricing</i> sedangkan  <i>Debt Covenant</i> berpengaruh positif terhadap keputusan <i>Transfer Pricing</i>  <i>Tax minimization</i> tidak terbukti berpengaruh positif <i>tunnelling incentive, bonus mechanism</i>, dan <i>debt covenant</i> terhadap keputusan <i>Transfer Pricing</i></p>



<p>14. Fanani, B (2020)</p>	<p>Pengaruh Mekanisme Bonus, <i>Tunneling Incentive</i>, dan <i>Debt Covenant</i> Terhadap <i>Transfer Pricing</i></p>	<p><i>Transfer Pricing</i></p>	<p>X1: Mekanisme Bonus X2: <i>Tunneling Incentive</i> X3: <i>Debt Covenant</i></p>	<p>Mekanisme Bonus dan <i>Tunneling Incentive</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap transaksi <i>Transfer Pricing</i></p> <p>Debt Covenant berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap transaksi <i>Transfer Pricing</i></p>
<p>15. Tjandrakirana &amp; Diani (2020)</p>	<p><i>Tax, Debt Covenant and Exchange Rate</i> (Analisis atas Fenomena <i>Transfer Pricing</i>)</p>	<p><i>Transfer Pricing</i></p>	<p>X1: Pajak X2: <i>Debt Covenant</i> X3: <i>Exchange Rate</i></p>	<p>Pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan <i>Transfer Pricing</i></p> <p><i>Debt Covenant</i> dan <i>Exchange Rate</i> berpengaruh negatif secara signifikan terhadap <i>Transfer Pricing</i></p>
<p>16. Ramadhan &amp; Kustiani (2017)</p>	<p>Faktor-Faktor Penentu <i>Agresivitas Transfer Pricing</i></p>	<p><i>Agresivitas Transfer Pricing</i></p>	<p>X1: <i>Tax Haven Country</i> X2: Ukuran Perusahaan X3: Profitabilitas X4: <i>Leverange</i> X5: <i>Intangible Asset</i> X6: Keberadaan Kompensasi Kerugian dan Selisih Kompensasi Kerugian</p>	<p><i>Tax Haven Country</i> dan Keberadaan Kompensasi Kerugian dan Selisih Kompensasi Kerugian berpengaruh positif secara signifikan terhadap <i>Agresivitas Transfer Pricing</i> sedangkan</p> <p>Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverange</i>, <i>Intangible Asset</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Agresivitas Transfer Pricing</i></p>
<p>17. Gracia &amp; Sandra (2022)</p>	<p>Pengaruh Pajak Penghasilan Badan, Ukuran Perusahaan, <i>Tax</i></p>	<p><i>Agresivitas</i></p>	<p>X1: Pajak Penghasilan Badan</p>	<p>Pajak Penghasilan Badan tidak berpengaruh dengan arah positif terhadap</p>

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

16.

17.

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p><b>C</b> Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p><i>Haven Country, dan Kualitas Audit Terhadap Agresivitas</i></p>	<p><i>Transfer Pricing</i></p>	<p>X2: Ukuran Perusahaan</p> <p>X3: <i>Tax Haven Country</i></p> <p>X4: Kualitas Audit</p>	<p><i>Agresivitas Transfer Pricing, Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh dengan arah negatif terhadap Agresivitas Transfer Pricing sementara</i></p> <p><i>Tax Haven Country berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Transfer Pricing sedangkan Kualitas Audit berpengaruh positif terhadap Agresivitas Transfer Pricing.</i></p>
<p>18.</p>	<p>Syahputri &amp; Rachmawati (2021)</p>	<p>Pengaruh <i>Tax Haven dan Debt Covenant</i> Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan <i>Transfer Pricing</i> dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi</p>	<p><i>Transfer Pricing</i></p> <p>X1: <i>Tax Haven</i></p> <p>X2: <i>Debt Covenant</i></p> <p>X3: Kepemilikan Institusional</p>	<p><i>Tax Haven</i> tidak berpengaruh terhadap keputusan <i>Transfer Pricing</i></p> <p><i>Debt Covenant</i> berpengaruh terhadap keputusan <i>Transfer Pricing</i></p> <p>Kepemilikan Institusional tidak mampu memoderasi hubungan <i>tax haven</i> dan <i>debt covenant</i> terhadap <i>Transfer Pricing</i></p>

## C KERANGKA PEMIKIRAN

### 1. Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Transfer Pricing*

Variabel profitabilitas yang merupakan salah satu bagian dari rasio keuangan yaitu pendapatan bersih yang sering digunakan oleh analis dan investor untuk kebijakan dan keputusan (Amanah & Suyono, 2020). Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Rahayu et al.,



(2020) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Hasil penelitian ini sependapat dengan Cledy & Amin (2020) dan Junaidi & Yuniarti. Zs, (2020) bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Artinya, semakin besar profitabilitas akan meningkatkan *agresivitas transfer pricing* atau semakin kecil profitabilitas akan menurunkan *agresivitas transfer pricing*. Dengan laba yang besar, maka pajak yang dibebankan pada perusahaan pun semakin besar dan salah satu upaya untuk menghindari beban pajak yang besar adalah dengan praktik *transfer pricing*.

Sedangkan dalam penelitian Prasetio J., & Mashuri, A.A.S. (2021) dan Agustina, N. A. (2019) dinyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap keputusan dalam melakukan *transfer pricing*. Hal ini karena perusahaan yang melakukan praktik *transfer pricing* lebih memilih membukukan kerugian dalam laporan laba ruginya dibanding dengan membukukan profitabilitas yang rendah namun masih berada pada posisi laba dalam laporan laba ruginya.

## 2. Pengaruh *Tunneling Incentive* Terhadap *Transfer Pricing*

Menurut Jumaidi et al., (2017) *Tunneling incentive* adalah tindakan pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan laba perusahaan untuk keuntungan mereka sendiri, sementara pemegang saham minoritas menanggung biaya yang dikeluarkan. Pengalihan aset dari satu perusahaan ke perusahaan lain, baik yang mempunyai hubungan istimewa atau tidak, dapat mengakibatkan *transfer pricing*. Terutama antar negara dengan tarif pajak yang berbeda, sehingga mengakibatkan kerugian di negara-negara dengan tarif pajak



yang lebih tinggi. Beberapa penelitian sebelumnya oleh Maulani et al., (2021) mereka menyatakan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*. Penelitian ini sama dengan penelitian Lutfia & Sukirman (2021) dan Andayani & Sulistyawati (2020) yang menyatakan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Artinya, bahwa semakin besar kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemegang saham mayoritas, maka semakin memungkinkan perusahaan melakukan praktik *transfer pricing* (Hariyani & Ayem, 2021).

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Azzuhriyyah, A. A., & Kurnia, K. (2023) dan Ayshinta et al., (2019) yang menunjukkan bahwa *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Artinya, besar atau kecilnya tingkat *tunneling incentive* pada perusahaan tidak ada pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan praktik *transfer pricing* pada perusahaan.

### 3. Pengaruh *Debt Covenant* Terhadap *Transfer Pricing*

Variabel *debt covenant* yang dapat juga mendorong perusahaan melakukan *transfer pricing*. Menurut Watts dan Zimmermen dalam Wiratama & Asri (2020) *debt covenant hypothesis* mengatakan semakin dekat perusahaan dengan pelanggaran perjanjian utang, maka semakin kecil kemungkinan perusahaan untuk menggunakan metode akuntansi yang melaporkan laba periode masa depan ke periode saat ini. Penelitian terdahulu oleh Nuradila & Wibowo (2018) menyatakan bahwa *debt covenant* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan multinasional. Hasil penelitian sama dengan Aryati & Harahap (2021) mengatakan bahwa *debt covenant*

#### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*. Sedangkan hasil penelitian oleh Fanani, B. (2020) dan Tjandrakirana & Diani (2020) bahwa *debt covenant* menunjukkan berpengaruh negatif terhadap transaksi *transfer pricing* pada perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa *debt covenant* yang semakin rendah akan membuat perusahaan memutuskan untuk menerapkan *transfer pricing*.

Namun, berbeda pada hasil penelitian dari Azhar & Setiawan, (2021) yang mengatakan variabel *leverage* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Sehingga mengindikasikan besar atau tidaknya tingkat *leverage* terhadap perusahaan tidak dapat mempengaruhi untuk melakukan *transfer pricing*.

#### 4. Pengaruh *Tax Haven Country* Terhadap *Transfer Pricing*

Menurut Nugraha & Kristanto (2019) *tax haven country* merupakan negara-negara kecil yang memiliki sumber daya alam yang terbatas sehingga penghasilan yang didapat oleh negara tersebut kurang memadai. Untuk itu, negara surga pajak membutuhkan sumber pendanaan lain agar dapat menggerakkan pemerintahannya. Oleh karena itu, negara surga pajak menawarkan fasilitas berupa tarif pajak rendah kepada perusahaan yang ingin melakukan investasi modal dan juga diberikan perlindungan serta kenyamanan para investor untuk melakukan penghindaran pajak salah satunya praktik *transfer pricing*. Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan & Kustiani (2017) Mengatakan bahwa variabel *tax haven country* berpengaruh positif terhadap *agresivitas transfer pricing* yang artinya perusahaan memiliki transaksi dengan pihak berelasi di *tax haven country*, sehingga memiliki kecenderungan yang lebih besar dalam melakukan *agresivitas transfer pricing* dibandingkan dengan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

perusahaan yang tidak memiliki transaksi dengan pihak berelasi di *tax haven country*.

Ⓒ Sedangkan Gracia & Sandra (2022) transaksi yang dilakukan perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan istimewa di negara surga pajak berpengaruh negatif terhadap *agresivitas transfer pricing*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Syahputri & Rachmawati (2021) *variable tax haven country* menunjukkan adanya perusahaan yang memiliki anak perusahaan di negara *tax haven* tidak berpengaruh terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 5. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah pada bab 1 dan kerangka peikiran di atas, maka dalam penelitian ini akan diuji hipotesis, yang dirumuskan sebagai berikut:

H1: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap keputusan *Transfer Pricing*

H2: *Tunneling Incentive* berpengaruh positif terhadap keputusan *Transfer Pricing*

H3: *Debt Covenant* berpengaruh positif terhadap keputusan *Transfer Pricing*

H4: *Tax Haven Country* berpengaruh positif terhadap keputusan *Transfer Pricing*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.